

**PENGETAHUAN ANGGARAN SERTA PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT,
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN BUDAYA POLITIK TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN ANGGOTA DPRD
(Studi Kasus di Jayapura)**

SHOFIA YUNUS MANGINTE

EKO GANIS SUKOHARSONO

ERWIN SARASWATI

Universitas Brawijaya

ABSTRACT

This study examines the effect of public participation, transparency of public policy, and political culture on the relationship between knowledge of the budget and financial oversight. The study is motivated by the importance of the role of legislators in budget oversight, especially oversight function. The supervisory function would be optimized if supported by the quality of human resources in the form of adequate knowledge about the budget, and supported the implementation of public participation, transparency of public policy and political culture. The study sample is 80 legislators of Jayapura from all commission participated in the survey. The hypotheses are tested using simple regression and moderated regression analysis (MRA). The study finds that, firstly, knowledge of legislators on the budget affects the area of financial supervision. Secondly, public participation and political culture affect relations budget legislators knowledge on financial oversight, while the area of public policy transparency does not affect the budget legislators knowledge relationships with regional financial oversight.

Key word : knowledge of the budget, financial oversight, public participation, transparency of public policy, political culture

1. PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik, sehingga muncul beberapa masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat memburuk. Berbagai masalah tersebut berdampak pada krisis ekonomi dan krisis kepercayaan, serta mengarah pada reformasi (Werimon *et al.*, 2007). Salah satu bagian dari reformasi adalah desentralisasi keuangan dan otonomi daerah.

Pemerintah Daerah merupakan daerah otonomi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan pemerintah daerah ini lebih mengerti dan memahami aspirasi-aspirasi yang ada dalam masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan bersifat demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Harapan ini dapat terwujud jika seluruh komponen pemerintah daerah dapat berfungsi dengan baik termasuk DPRD. Jika DPRD tidak dapat berfungsi dengan baik, kemungkinan pemerintah daerah akan leluasa untuk melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Darwis, 2008; Mayasari, 2012).

DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi, yaitu : (1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), dan (3) fungsi pengawasan (fungsi mengawasi kinerja eksekutif). Pramono (2002) menjelaskan bahwa pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran, sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan yang akan memperkuat atau memperlemah pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan meningkatkan peran DPRD sebagai salah satu institusi yang paling memiliki posisi dan peran strategis dalam pelaksanaan pengawasan APBD yang dikelola eksekutif (Syahrudin dan Taifur, 2002). Pengawasan APBD dapat dilakukan dengan baik apabila anggota dewan selaku pengawas mempunyai pengetahuan yang memadai tentang anggaran (Newkirk, 1986:23; Peterson, 1994:55; Chong dan Chong, 2002; Yuen, 2007; Basri, 2008).

Beberapa peneliti, menemukan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan (Andriani, 2002; Sopanah, 2003; Sopanah dan Wahyudi, 2007). Pengetahuan anggaran anggota DPRD berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran, maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat (Sopanah, 2003; Coryanata, 2007; Darwis, 2008; Kuddy, 2012).

Selain pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat dan transparansi merupakan faktor-faktor yang turut memengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh dewan (Pramono, 2002; Sopanah, 2003). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBD, yakni dengan menciptakan visi bersama sebagai dasar penyusunan dan penggunaan APBD, selanjutnya diperlukan adanya pengawasan masyarakat terhadap implementasi APBD. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah, karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi (Achmadi, 2002).

Aspek penting partisipasi masyarakat akan tercipta bila didukung dengan transparansi kebijakan publik dalam rangka pengawasan pengelolaan anggaran. Transparansi kebijakan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Semakin transparan sebuah kebijakan publik, maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut (Sulistoni, 2003:35 dan Dwiyanto, 2006:223).

Selain partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik, ada pula budaya politik yang memiliki pengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan APBD (Harun dan Sumarno, 2006:102 dalam Darwis, 2008). Budaya politik terkait dengan segala sesuatu yang mengatur kekuasaan masyarakat dalam mengarahkan kehidupan masyarakat ke arah tujuan yang dikehendaki bersama. Perilaku politik merupakan cerminan dari budaya politik suatu masyarakat, sehingga peningkatan kinerja pengawasan terhadap APBD akan dicapai oleh setiap anggota DPRD, jika di dalam dirinya terbentuk suatu kesadaran untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dengan kesadaran tersebut anggota DPRD akan bekerja lebih optimal yang selanjutnya akan meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan uraian di atas, peranan DPRD sangat penting dalam pengawasan APBD, terutama fungsi pengawasan tersebut didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai berupa pengetahuan tentang anggaran, serta didukung penyelenggaraan partisipasi masyarakat, transparansi, dan budaya politik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah serta pengaruh partisipasi

masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan budaya politik sebagai variabel yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan APBD.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan pada asas desentralisasi, pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya, diberikan kekuasaan keuangan dalam rangka pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah. Berdasar ketentuan tersebut ruang lingkup keuangan daerah meliputi: (1) hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; (2) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; (3) penerimaan daerah; (4) pengeluaran daerah; (5) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan (6) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Keuangan daerah dalam arti sempit yaitu terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD, sehingga keuangan daerah sangat identik dan melekat dengan APBD (Saragih, 2003:12). Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan

daerah (Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005). Dalam konteks ini lebih difokuskan kepada pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD.

2.2 Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hamidi *et al* (2010:82) mengemukakan bahwa esensi pengawasan tidak hanya sebatas pada melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, tugas paling utama dari pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Apabila dihubungkan dengan sektor publik, maka pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap anggaran (APBD) yang dikelola pemerintah daerah, yaitu memberikan jaminan agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, serta tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tercipta pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang berimplikasi buruk terhadap penyalahgunaan, pemborosan, kebocoran, dan penyelewengan dalam keuangan daerah (Kuddy, 2012). Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh dewan harus dimulai dari pengawasan tahap perencanaan dan penetapan APBD, tahap pelaksanaan APBD hingga tahap pertanggungjawaban APBD.

2.3 Pengetahuan Tentang Anggaran dan Pengawasan APBD

Hubungan keagenan antara pihak eksekutif dan pihak legislatif juga terjadi dalam penyusunan anggaran daerah. Proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak, yaitu eksekutif dan legislatif. Pihak eksekutif membuat rancangan APBD dan diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah. Hal ini merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Halim dan Abdullah, 2006).

Pengawasan dapat dilakukan dengan baik apabila anggota DPRD (legislatif) mempunyai pengetahuan yang memadai tentang anggaran, yaitu pengetahuan perencanaan anggaran, pengetahuan pelaksanaan anggaran, dan pengetahuan pertanggungjawaban anggaran. Pengetahuan anggaran yang lebih baik diharapkan pengawasan DPRD akan lebih optimal, anggota DPRD dapat lebih berperan dalam mengetahui cara menyusun anggaran, mendeteksi adanya pemborosan dan penyelewengan anggaran (Yudoyono, 2002).

Penelitian yang membuktikan adanya pengaruh pengetahuan anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD (Andriani, 2002; Sopanah, 2003; Sopanah dan Wahyudi, 2007; Werimon *et al.*, 2007; Kuddy, 2012; Mayasari, 2012). Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa pengetahuan DPRD tentang anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Berdasarkan penjelasan dan hasil-hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁ : Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

2.4 Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan APBD

Masyarakat (voters) sebagai prinsipal telah memilih legislatif (politisi) sebagai agen untuk membuat keputusan tentang belanja publik bagi mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Masyarakat mengharapkan legislatif dapat mewakili kepentingan prinsipal ketika legislatif terlibat dalam pengalokasian anggaran (Hagen, 2002). Selain itu, legislatif juga dipercaya masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa diantara masyarakat dan legislatif terjadi hubungan keagenan (Halim dan Abdullah, 2006).

Keterlibatan masyarakat juga berhubungan dengan teori pilihan publik (*Public Choice Theory*). Teori ini beranjak dari asumsi maksimalisasi kegunaan, yaitu pelaku rasional selalu bertindak untuk mencapai keuntungan sendiri. Hubungannya dengan partisipasi masyarakat adalah motivasi masyarakat untuk bergabung atau mendukung kegiatan bersama, karena adanya insentif terhadap partisipasi yang dilakukan. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa adanya keuntungan menjadi kunci dalam upaya memunculkan adanya partisipasi dan menjaga partisipasi (Green dan Shapiro, 1994:79).

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD tidak dapat terlaksana secara maksimal apabila masyarakat tidak ikut berpartisipasi. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan APBD akan semakin menunjang pengetahuan anggota DPRD dalam hal pengawasan APBD (Sopanah dan Wahyudi, 2007; Darwis, 2008; Pakaya, 2010). Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₂ : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

2.5 Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan APBD

Teori agensi dilandasi oleh asumsi tentang informasi yaitu *Asymmetric Information* (AI). *Asymmetric Information* (AI) merupakan informasi yang tidak seimbang antara prinsipal dan agen (Eisenhard, 1989). Adanya keterbukaan informasi publik secara nyata akan dapat mengurangi adanya asimetris informasi. Selain itu, tanpa keterbukaan pemerintahan, tidak mungkin masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan (Karianga, 2011). Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi beberapa kriteria berikut: (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran; (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses; (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; (4) Terakomodasi suara/usulan rakyat; dan (5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik (Sopanah, 2003).

Melalui informasi yang ada, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada wakilnya yang duduk di DPRD apabila pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut menunjang pengetahuan anggota DPRD dalam mendeteksi adanya ketidaktepatan sasaran anggaran di lapangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H₃ : Transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

2.6 Budaya Politik dan Pengawasan APBD

Budaya politik berusaha membentuk suatu perilaku politik masyarakat yang secara langsung akan mempengaruhi perannya dalam kehidupan perpolitikan (Darwis, 2008). Budaya politik terbuka akan membuat setiap anggota DPRD selalu bersikap toleran, kepemimpinan yang

mendorong aktivitas, struktur pemikiran akomodatif, mendorong aktivitas, dan mendukung mobilitas, yang semuanya itu bermuara untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Apabila di dalam diri setiap anggota DPRD terbentuk suatu kesadaran untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, maka peningkatan kinerja pengawasan terhadap keuangan daerah akan tercapai. Kesadaran tersebut akan membuat dewan bekerja secara optimal sehingga meningkatkan kinerjanya. Hal ini sejalan dengan teori pilihan publik (*public choice theory*). Teori pilihan publik beranjak dari asumsi maksimalisasi kegunaan, yaitu pelaku rasional selalu bertindak untuk mencapai kepentingan.

Anggota DPRD dikatakan rasional karena perilaku tersebut dimungkinkan dapat memberikan imbalan berupa reputasi yang lebih baik di masyarakat yang kemudian dapat terpilih kembali. Aktor politik akan berperilaku rasional dengan memaksimalkan kegunaan (Darwis, 2008). Penelitian tentang pengaruh budaya politik terhadap pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh Witono (2003) dan Darwis (2008) yang membuktikan bahwa faktor budaya politik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H₄ : Budaya politik berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Kabupaten Keerom. Populasi dalam penelitian ini semua dijadikan sampel. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survey langsung. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mengunjungi dan membagi kuesioner kepada responden di kantor DPRD. Daftar pertanyaan variabel Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran dan Partisipasi Masyarakat diadopsi dari kuesioner penelitian Darwis (2008), variabel Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dan Transparansi Kebijakan Publik diadopsi dari kuesioner Sopanah (2003), dan variabel Budaya Politik diadopsi dari kuesioner Witono

(2003). Untuk melengkapi data tentang karakteristik responden, berikut disajikan data karakteristik responden dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1 Pengiriman dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Instrumen yang digunakan harus diuji kesasihan (*validity*) dan keandalan (*reliability*). Apabila instrumen yang digunakan tidak akurat dan konsisten, maka data-data yang diolah akan diragukan kebenarannya dan itu berdampak pada kualitas hasil penelitian (Hartono, 2007:119). Setelah itu kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Tujuan dilakukannya uji validitas adalah untuk mengukur kualitas dari instrumen yang digunakan dalam penelitian, menunjukkan tingkat kevalidan instrumen, dan seberapa baik suatu ukuran dapat mendefinisikan suatu konsep (Hair *et al.*, 1998:583; Sugiyono, 2006:98). Penelitian ini menggunakan teknik *Factor analysis* dengan metode *Confirmatory Factor Analysis* (CFA), yaitu melihat nilai Kaiser Meyer Oklin of *Sampling Adequacy* (KMO MSA) dan Bartlett's *test of Sphericity* (BTS). *Factor analysis* dapat dilakukan dengan syarat nilai $KMO \geq 0,50$ dan BTS memiliki probabilitas 0,000 (Ghozali, 2006:53). Suatu instrumen dikatakan valid apabila mempunyai nilai minimum *eigenvalue* sebesar 1,0 dengan nilai *loading factor* $\geq 0,5$ (Hair *et al.*, 2006; Hartono, 2007:131).

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji kelayakan terhadap konsistensi seluruh skala yang digunakan. Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung *cronbach alpha* (α), apabila memiliki nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,60 maka variabel tersebut dikatakan reliabel (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2011:50). Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, semua variabel yang akan diuji, telah valid dan reliabel.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menguji 5 variabel yang terdiri dari 1 variabel dependen, 1 variabel independen dan 3 variabel moderasi. Variabel dependen adalah pengawasan APBD; variabel independen adalah pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran; dan variabel moderasi adalah

partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan budaya politik. Semua variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala *likert*.

Skala *likert* menjabarkan variabel yang akan diukur menjadi indikator variabel, indikator variabel tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan skala ini mempunyai 5 angka skala dari sangat positif sampai sangat negatif, yaitu 5 (SS = Sangat Setuju), 4 (S = Setuju), 3 (RR= Ragu-Ragu), 2 (TS = Tidak Setuju), dan 1 (STS = Sangat Tidak Setuju).

1. Variabel Dependen: Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dilakukan oleh DPRD secara intensif pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.

2. Variabel Independen: Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran

Pengetahuan anggaran adalah kemampuan yang dimiliki anggota DPRD tentang perencanaan anggaran, sumber pendapatan, alokasi pembelanjaan dan pembiayaan, serta pertanggungjawaban anggaran.

3. Variabel Moderasi: Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan oleh DPRD dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran.

4. Variabel Moderasi: Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi Kebijakan Publik adalah adanya keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu.

5. Variabel Moderasi: Budaya Politik

Budaya politik adalah nilai-nilai dari keyakinan yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam bentuk norma-norma perilaku yang dimanifestasikan dalam kehidupan berpolitik.

3.4 Teknik Analisis Data

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah analisis regresi sederhana untuk hipotesis pertama (H_1) dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk

hipotesis kedua, ketiga, dan keempat (H₂, H₃, dan H₄). Peneliti menggunakan Pure Moderator MRA yang merupakan pengujian terhadap variabel moderator yang tidak berfungsi sebagai variabel independen dan peneliti melakukan pengujian secara satu persatu. Pengolahan data dilakukan menggunakan *software SPSS for window programe* versi 21. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji hipotesis 1 (H₁)

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot X + \epsilon$$

2. Untuk menguji hipotesis 2 (H₂)

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot X + \beta_2 \cdot X \cdot Z_1 + \epsilon$$

3. Untuk menguji hipotesis 3 (H₃)

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot X + \beta_3 \cdot X \cdot Z_2 + \epsilon$$

4. Untuk menguji hipotesis 4 (H₄)

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot X + \beta_4 \cdot X \cdot Z_3 + \epsilon$$

Keterangan :

Y	: Pengawasan APBD
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien Regresi
X	: Pengetahuan Anggaran
Z ₁	: Partisipasi Masyarakat
Z ₂	: Transparansi Kebijakan Publik
Z ₃	: Budaya Politik
X, Z ₁	: Interaksi antara Pengetahuan Anggaran dan Partisipasi Masyarakat
X, Z ₂	: Interaksi antara Pengetahuan Anggaran dan Transparansi Kebijakan Publik
X, Z ₃	: Interaksi antara Pengetahuan Anggaran dan Budaya Politik
ϵ	: Error

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif pada penelitian ini dapat diketahui hasilnya berdasarkan distribusi frekuensi setiap item pertanyaan yang diperoleh dari jawaban yang diberikan oleh responden. Distribusi frekuensi variabel dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2 Ringkasan Statistik Deskriptif

Berdasarkan statistik deskriptif di atas tampak bahwa semua variabel berada pada nilai rata-rata 3 dan 4 dan ini menunjukkan bahwa responden banyak yang setuju dari item-item pertanyaan yang peneliti ajukan (adanya pengetahuan pemahaman responden terhadap item pertanyaan yang diajukan sudah baik).

4.2 Pengujian Asumsi Klasik

Terpenuhinya asumsi klasik adalah salah satu syarat sebelum pengujian analisis regresi dilakukan. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, persyaratan asumsi klasik telah terpenuhi. Data-data berdistribusi normal, non multikolinieritas, non autokorelasi, dan non heterokedastisitas.

4.3 Diskusi Pembahasan

Penelitian ini menguji pengaruh variabel pengetahuan anggaran (X), terhadap variabel pengawasan keuangan daerah (Y) dan pengaruh variabel partisipasi masyarakat (Z_1), transparansi kebijakan publik (Z_2), dan budaya politik (Z_3) terhadap hubungan antara (X) dan (Y). Pengujian hipotesis pertama menggunakan uji regresi sederhana dan untuk hipotesis kedua, ketiga, dan keempat menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Ringkasan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis

4.3.1 Pengaruh Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

Hasil pengujian terhadap hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran mempengaruhi pengawasan daerah. Artinya, semakin tinggi pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD akan semakin meningkat. Pengetahuan tersebut meliputi pengetahuan tentang penyusunan APBD, pengetahuan tentang pelaksanaan APBD, pengetahuan tentang identifikasi kebocoran, pemborosan atau kegagalan pelaksanaan APBD, pengetahuan tentang teknis atau alur penyusunan APBD, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi APBD.

Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2003); Sopanah dan Wahyudi (2005); Werimon *et al* (2007); dan Coryanata (2007) yang membuktikan bahwa pengetahuan tentang anggaran meningkatkan pengawasan APBD. Namun, hasil penelitian ini berbeda

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Syofyan (2013); Darma dan Hasibuan (2012) yang menemukan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran tidak meningkatkan pengawasan keuangan daerah.

Untuk dapat memahami kualifikasi yang sebanding dengan beban tugas maka pendidikan dan pengalaman menjadi faktor yang penting dalam membentuk anggota DPRD. Pendidikan akan memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam guna menyelesaikan tugas yang diemban oleh anggota DPRD, dapat melatih untuk berpikir rasional serta terarah, dapat memberikan kemampuan dan keterampilan dalam merumuskan gagasan, pemikiran dan pendapat. Semakin baik pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah juga akan semakin optimal.

4.3.2 Moderasi Partisipasi Masyarakat dan Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua menunjukkan hasil interaksi antara pengetahuan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah. Artinya, semakin berpartisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah dan diikuti dengan semakin tinggi pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran, maka pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2003); Kuddy (2012); dan Mayasari (2012) yang membuktikan bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat meningkatkan pengawasan keuangan daerah (APBD). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Werimon *et al* (2007); Utami dan Syofyan (2013) yang menemukan bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat tidak meningkatkan pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun anggota DPRD merespon stimuli dari partisipasi masyarakat, namun stimuli yang diterima tidak mempengaruhi perilaku anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Peran aktif masyarakat dalam proses penganggaran akan menunjang pengetahuan anggota DPRD dalam hal pengawasan APBD. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan mekanisme publik yang dapat memiliki akses informasi terhadap proses jalannya pemerintahan daerah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran akan menekan terjadinya

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu pengawasan yang dilakukan oleh DPRD akan optimal dengan dilibatkannya masyarakat. Masyarakat dapat memberikan informasi berupa usulan maupun kritik mengenai penyelenggaraan APBD. Bentuk penjangkaran aspirasi masyarakat dapat dilakukan melalui Musrenbangda (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah).

4.3.3 Moderasi Transparansi Kebijakan Publik dan Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga menunjukkan hasil interaksi antara pengetahuan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak mempengaruhi pengawasan keuangan daerah. Artinya bahwa pengaruh pengetahuan anggaran anggota DPRD terhadap pengawasan keuangan daerah tidak diperkuat dengan adanya transparansi kebijakan publik. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2003); Werimon *et al* (2007); dan Mayasari (2012) yang membuktikan bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak meningkatkan pengawasan keuangan daerah (APBD). Werimon *et al* (2007) berpandangan bahwa transparansi kebijakan publik di Papua masih dalam tahap wacana dan implementasinya masih dalam tahap formalitas sementara akses terhadap informasi kebijakan publik masih sulit dan hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu saja. Hal ini sejalan dengan hasil studi PEA (*Public Expenditure Analysis*) tahun 2004 yang menunjukkan bahwa masih kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran di Papua. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Coryanata (2007) yang membuktikan bahwa interaksi pengetahuan dengan transparansi kebijakan publik meningkatkan pengawasan APBD.

Seharusnya yang terjadi adalah eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD) merumuskan kebijakan dengan menjalin komunikasi bersama masyarakat secara transparan agar rumusan kebijakan tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat berkaitan dengan keterbukaan, jadi tanpa keterbukaan atau transparansi dari pemerintahan maka tidak mungkin masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dengan demikian, meskipun semakin tinggi pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran tetapi tidak diimbangi dengan keterbukaan dari pemerintah tentang penyelenggaraan anggaran, maka pengawasan yang dilakukan tidak akan berlangsung dengan optimal.

4.3.4 Moderasi Budaya Politik dan Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

Hasil pengujian terhadap hipotesis keempat menunjukkan hasil interaksi antara pengetahuan tentang anggaran dengan budaya politik mempengaruhi pengawasan keuangan daerah. Artinya, semakin dimanifestasikan budaya politik, akan memperkuat hubungan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Witono (2003) dan Darwis (2008) yang membuktikan bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan budaya politik meningkatkan pengawasan keuangan daerah (APBD).

. Budaya politik tidak jauh berbeda dengan konsep ideologi yang mencerminkan suatu pandangan hidup atau sikap mental seseorang. Budaya politik akan mampu mempengaruhi peran dan perilaku seseorang, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaannya. Peran dan perilaku tersebut akan tercermin dari hasil kerjanya, semakin baik peran dan perilaku seseorang maka kinerjanya akan semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku anggota DPRD dalam menjalankan peran pengawasan keuangan daerah dipengaruhi oleh budaya politik.

Pengawasan dapat berhasil jika budaya politik terbuka diyakini oleh setiap anggota DPRD, karena budaya politik terbuka akan membuat setiap anggota DPRD selalu bersikap toleran, menjalankan kepemimpinan yang mendorong aktivitas, mempunyai struktur pemikiran akomodatif, mendorong aktivitas, dan mendukung mobilitas, yang semuanya itu bermuara untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Anggota DPRD yang cenderung mengutamakan kepentingan masyarakat akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan optimal.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD). Artinya, semakin tinggi pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD akan semakin meningkat.

2. Partisipasi masyarakat mempengaruhi hubungan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Semakin berpartisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah dan diikuti dengan semakin tinggi pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran, maka pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD akan semakin meningkat.
3. Transparansi kebijakan publik tidak mempengaruhi hubungan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Artinya bahwa pengaruh pengetahuan anggaran anggota DPRD terhadap pengawasan keuangan daerah tidak diperkuat dengan adanya transparansi kebijakan publik.
4. Budaya politik mempengaruhi hubungan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Artinya, semakin dimanifestasikan budaya politik, akan memperkuat hubungan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Provinsi Papua, DPRD Kabupaten Jayapura, DPRD Kabupaten Keerom, dan DPRD Kota Jayapura dengan mengambil seluruh komisi yang ada (Komisi A, B, C, D, dan E). Pada saat penyampelan, peneliti tidak spesifik kepada komisi keuangan/anggaran dan panitia anggaran.
2. Penelitian ini hanya diasumsikan 3 variabel kontinjensi saja, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan budaya politik dan tidak mempertimbangkan variabel-variabel kontinjensi lain, seperti komitmen organisasi dan akuntabilitas.

5.3 Saran

1. Pada saat pengambilan sampel, penelitian selanjutnya hendaknya memilih sampel anggota DPRD yang secara khusus membidangi anggaran, yaitu secara spesifik kepada komisi keuangan/anggaran dan panitia anggaran.
2. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan variabel kontinjensi lainnya seperti komitmen organisasi dan akuntabilitas yang diharapkan dapat memengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A., M. Muslim., S. Rusmiyati, dan S. Wibisono. 2002. *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*. Edisi Pertama. Masyarakat Transparansi Indonesia. Jakarta.
- Almond, G.A. dan S. Verba. 1990. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- Andriani, R. 2002. Pengaruh Pengetahuan dan RPPS Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD Se-Provinsi Bengkulu). *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Basri, Y.M. 2008. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran pada Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 8(1): 29-39.
- Chong, V.K. dan K.M. Chong. 2002. Budget Goal Commitment and Informational Effects of Budget Participation on Performance: A Structural Equation Modeling Approach. *Behavioral Research In Accounting* 14(1): 65-86.
- Coryanata, I. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Darma, J. dan A.F. Hasibuan. 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Mediasi* 4(1):49-58.
- Darwis, H. 2008. Pengaruh Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran Terhadap Kinerja Anggota DPRD Dalam Pengawasan APBD Dengan Partisipasi Masyarakat dan Budaya Politik Sebagai Pemoderasi. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Dwiyanto, A. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Eisenhardt, M.K. 1989. An Assessment and Review. *Academy of Management Review* 14(1): 57-74.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan ke IV. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*. Cetakan ke V. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Green, D.P. dan I.Shapiro. 1994. *Pathologies of Rational Choice Theory: A Critique of Applications in Political Science*. Yale University Press. New Haven and London.
- Hagen, J. 2002. Fiscal Rules, Fiscal Institutions, and Fiscal Performance. *The Economic and Social Review* 33(3): 263-284
- Hair, J.F., W.C. Black., B.J. Babin, dan R.E. Anderson. 1998. *Multivariate Data Analysis*. Prentice-Hall International, Inc. New Jersey.
- Halim, A. dan S. Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* 2(1): 53-64

- Hamidi, J. dan M. Lutfi. 2010. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*. Universitas Brawijaya Press. Malang.
- Hartono, J. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. BPFE. Yogyakarta.
- Karianga, H. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Alumni. Bandung.
- Kuddy, A. 2012. Gaya Kepemimpinan, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Tesis*. Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Mayasari, R. 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi* 2(1): 48-64.
- Newkirk. 1986. *Kepemimpinan yang Efektif*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Pakaya, L. 2010. Pengaruh Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran Terhadap Kinerja Anggota dalam Pengawasan APBD dnegan Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Eksternal Sebagai Pemoderasi. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Pemerintah Daerah Papua dan *World Bank*. 2004. Papua Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization (PEACH). Siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/Peach_full_bhs.pdf. 4 November 2013.
- Pramono, A.H. 2002. Pengawasan Legislative terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Tesis*. Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Negara. Universitas Brawijaya. Malang. Tidak Dipublikasikan.
- Peterson, S.B. 1994. Budgeting in Kenya: Practice and Prescription. *Public Budgeting and Finance* 14(3): 55-763.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- , *Keppres No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- , *UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghali Indonesia. Bandung.
- Sopannah. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Tidak di Publikasikan.
- Sopannah dan I. Wahyudi. 2007. Pengaruh Akuntabilitas Publik Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). UMM. *Scientific Journal*. ejournal.umm.ac.id. 01 Oktober 2013.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung

Sulistoni, G. 2003. *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*. Somasi Press. Nusa Tenggara Barat.

Syahrudin dan Taifur. 2002. *Peran DPRD Untuk Mencapai Tujuan Desentralisasi dan Perspektif Daerah Tentang Pelaksanaan Desentralisasi*. Pusat Studi Kependudukan. Universitas Andalas.

Utami, K. dan E. Syofyan. 2013. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. *Jurnal WRA* 1(1) : 63-86.

Werimon, S., I. Ghazali, dan N. Mohamad. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.

Witono, B. 2003. Pengaruh Latar Belakang Personal dan Budaya Politik Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Tidak di Publikasikan.

Yudono, B. 2002. *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. <http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela3.html>. 2 November 2013.

Yuen, Y.H. 2007. *Overview Of Knowledge Management In The Public Sector. Workshop on Managing Knowledge to Build Trust in Government*. Institute of Systems Science. National University of Singapore.

Tabel 1 Pengiriman dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Σ Kuesioner
1	Kuesioner yang didistribusikan	127
2	Kuesioner yang tidak dikembalikan	42
3	Kuesioner yang dikembalikan	85
4	Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	5
5	Kuesioner yang diolah	80
6	<i>Respon Rate</i>	66,9 %

Tabel 2 Ringkasan Statistik Deskriptif

Variabel	Rata-Rata Tertinggi	Rata-Rata Terendah	Rata-Rata
Pengetahuan	4,51	3,98	4,12
Partisipasi	4,44	4,23	4,3
Transparansi	4,68	3,33	3,98
Budaya Politik	4,33	4,01	4,15
Pengawasan	4,19	3,85	4,08

Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis

Model Penelitian :				
1. $Y = 16,644 + 0,408X + \epsilon$				
2. $Y = 19,725 + 0,179X + 0,004XZ_1 + \epsilon$				
3. $Y = 16,281 + 0,440X - 0,002XZ_2 + \epsilon$				
4. $Y = 16,797 + 0,440X + 0,004XZ_3 + \epsilon$				
Dependent	Independent	Hipotesis	Koefisien Regresi	T Hitung
Pengawasan	X	H ₁	0,408	4,620
	Z ₁	H ₂	0,179	1,739
	X.Z ₁		0,004	3,680
	Z ₂	H ₃	0,440	4,805
	X.Z ₂		-0,002	-1,259
Z ₃	H ₄	0,218	1,968	
X.Z ₃		0,004	2,672	

Ketentuan :

- *** signifikan pada 0 %
- ** signifikan pada 5 %
- * signifikan pada 10 %